



PUTUSAN

Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahaudin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Mataram-Lb Lombok Km. 50 Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/PDT/Adv-AR/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/364/SK/HK.05/XI/2018 tanggal 5 November 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Husnan, S.H. dan Syamsul Bahri, S.H., para Advokat pada Advokat H. Husnan, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pancor Keruak, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat khusus Nomor 09/SK.PDT/A-HSN/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/377/SK/HK.05/XI/2018 tanggal 15 November 2018, sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2, umur 55 tahun, bertempat tinggal dulu di Dusun Patokan, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Mataram, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, umur 58 tahun, bertempat tinggal dulu di Dusun Patokan, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Mataram, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari tahun 1991 M. di Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah H. Selamat (Kepala Kantor Urusan Agama) Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan akta nikah tanggal 05 Februari 1991;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas, kemudian Penggugat dengan Tergugat memilih tempat tinggal di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur dan hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan 2 orang anak bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 26 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 24 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tapi setelah beberapa tahun menikah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwan sejak itulah sering terjadi percekockkan antara Penggugat dan Tergugat I dan sejak itu Penggugat menjatuhkan talak secara lisan dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN;
6. Bahwa sejak tahun 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonois lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat I sudah pisah ranjang atau tidak bersama lagi;
7. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 1998 sampai dengan sekarang Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dalam keadaan yang demikian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
9. Bahwa selain memiliki 2 keturunan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat I, ada juga harta bersama berupa tanah seluas 0,050 ha. (lima are) dibeli dari Amaq Sanah sekitar tahun 1992 dan membangun rumah permanen berukuran 8 x 14 M2 terletak di Dusun Kenaot Baru, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Jalan Raya
Sebelah Timur	: Tanah pekarangan Azhar
Sebelah Utara	: Tanah pekarangan Guru Rais
Sebelah Selatan	: Jalan/lorong gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 0,05 ha (lima are) yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berukuran 8 x 14 M2 yang saat ini ditaksir dengan harga kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
11. Bahwa tanah pekarangan seluas 0,05 ha (lima are) tersebut di atas dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat I dari Amaq Sanah sekitar tahun 1992 dan surat jual beli tanah seluas 0,05 ha (lima are) jadi pada tahun 1994;
12. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat I membangun rumah permanen berukuran berukuran 8 x 14 M2 di atas tanah pekarangan seluas 0,05 ha. (lima are) tersebut di atas;
13. Bahwa setelah rumah permanen berukuran 8 x 14 M2 tersebut di atas selesai dibangun pada tahun 1993/1994, maka rumah tersebut langsung ditempati oleh Penggugat bersama Tergugat I sampai dengan tahun 1998;
14. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1998 Tergugat I menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat kemudian Penggugat meninggalkan rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat I tersebut dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
15. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, kemudian rumah yang menjadi harta bersama tersebut ditempati oleh Tergugat I bersama istri barunya bernama Nikmah;
16. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I telah menjual harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat I (satu) berupa tanah seluas 0,05 ha (lima are) di atasnya berdiri bangunan berukuran 8 x 14 M2 kepada Tergugat II dan Tergugat III;
17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat I memiliki anak 2 (dua) orang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 26 tahun;
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 24 tahun;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan seluas 0,050 ha (lima are) yang di atasnya ada bangun rumah permanen berukuran 8 x 14 M² tersebut pada posita poin 9 (sembilan) di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut pada posita poin 9 (sembilan) di atas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Azhar
Sebelah Utara : Tanah pekarangan Guru Rais
Sebelah Selatan : Jalan/lorong gang
6. Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak setengah (50 %) dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan sebagian (50 %) harta bersama tersebut kepada Penggugat. Dan apabila tidak bisa diserahkan secara natural agar diperhitungkan dengan uang sesuai dengan harga taksiran tersebut dalam posita gugatan;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan L. Burhan (Tergugat I) yang menjual tanah sengketa seluas 0,05 ha (lima are) yang di atasnya di bangun rumah permanen berukuran 8 x 14 M² tersebut pada angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II dan Tergugat III, berupa tanah sengketa pada posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan juga batal demi hukum atau dibatalkan;

9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa setengah (50 %) kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku bila perlu dengan bantuan Polri;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat I dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, S.H.) tanggal 18 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka -1 (satu) dengan Petitum Angka -1 tidak sinkron, hal mana Penggugat dan Tergugat menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal -2 ayat (1) UU no; 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi hukum Islam Pasal -4, sehingga gugatan penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa, Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memutus untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah sengketa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka-8 yang berwenang untuk memutus membatalkan perjanjian jual beli adalah wewenang Pengadilan Negeri Selong, oleh karena itu gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa, dalil gugatan penggugat kurang obyek yaitu TV, anten parabola, resiver dan Perlengkapan rumah Tangga tidak di masukkan sebagi obyek yang di tafsir dengan rupiah berjumlah sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), hal mana obyek tersebut telah dikuasai oleh Penggugat pada saat pisah tempat tinggal dengan Tergugat-1 pada tahun 1998, oleh karena itu gugatan penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada posita angka 13 tidak jelas dan kabur, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana SEMA RI NO; 3 Tahun 2018, Angka Romawi-3 huruf -A angka 4 Menyatakan "... obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karena obyek sengketa sudah beralih kepada pihak Tergugat -2 dan Tergugat-3 sebagaimana SEMA RI tersebut, maka gugatan penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat di terima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai bagian alasan Jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa, Tergugat-1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

3. Bahwa, dalil gugatan penggugat dalam posita angka 1 s/d angka 13, Tergugat-1 akan buktikan pada agenda pembuktian pada sidang berikutnya;

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka 9 s/d 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil hukum yang sangat mengada-ada dan harus pula demi hukum mohon ditolak untuk seluruhnya, karena Penggugat tidak secara menguraikan dengan rinci, jelas dan tegas obyek harta bersama yaitu tentang kapan diperoleh, tempat, luas dan batas-batasnya yang dijual tersebut;

5. Bahwa mengenai tuntutan untuk menyerahkan obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas, oleh karena itu haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan atas segala uraian Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara diatas dengan ini Tergugat-1 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A QUO agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-1 Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menerima Jawaban Tergugat-1 Seluruhnya;
- 2.-----Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 3.---Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

A. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak keseluruhan jawaban tergugat dalam eksepsi, kecuali jawaban Tergugat dalam eksepsi yang secara nyata dan tegas membenarkan gugatan penggugat;
2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan *gugatan penggugat pada angka 1 dengan petitum angka 1 tidak sinkron*, adalah sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membaca gugatan Penggugat pada anggaka 1 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Februari tahun 1991 M. di Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah H. Selamat (Kepala Kantor Urusan Agama) Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur dengan kutipan Akta Nikah No.382/12/136154/91 tanggal 05 Februari tahun 1991 M.;

3. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1 pada angka 2 sangatlah tidak beralasan hukum karena sangat jelas sekali gugatan yang diajukan adalah gugatan cerai dan harta bersama bukan sengketa PM H, Wanprestasi dll., begitu juga UU 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU RI No. 7 Thn. 1989 tentang Peradilan Agama di dalam BAB III Kekuasaan Pengadilan pasal 49 ayat 1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a), perkawinan, b), kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam c), wakaf dan shadaqah. Begitu juga dalam Kopilasi Hukum Islam pasal 88 dan pasal 132 ayat (1) INPRES NO.I tahun 1991 yang intinya apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan ke Pengadilan Agama. Dan Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama;

4. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1 pada angka 3 kamianggapi sebagai berikut, bahwa sangat jelas sekali tergugat satu, secara tidak langsung sudah mengakui gugatan penggugat karena ada harta bersama yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat 1 yang tidak disebutkan oleh penggugat, tapi di akui oleh tergugat 1, dan tidak dilibatkannya barang- barang yang disebtkan oleh tergugat 1, penggugat tidak pernah mempermasalahkannya;

5. Bahwa dalil eksepsi tergugat 1 pada angka 4 sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dan bukanlah dalil eksepsi melainkan sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga penggugat akan tanggapi dalam pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban tergugat dalam pokok perkara, kecuali jawaban tergugat dalam pokok perkara yang secara nyata dan tegas membenarkan gugatan para penggugat;

2. Bahwa dalil jawaban tergugat pada angka 4 yang menolak gugatan



penggugat adalah tidak beralasan, karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan rukun dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama serta didasarkan pada fakta hukum yang benar yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian nanti;

3. Bahwa dalil jawaban tergugat pada angka 5 yang intinya menyatakan *mengenai tuntutan untuk menyerahkan obyek sengketa adalah hal yang tidak realistis* adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena jelas sekali apa yang di tuntut oleh penggugat adalah hak berupa harta bersama yang didapat selama melangsungkan pernikahan dengan tergugat 1, sehingga sangatlah beralasan apabila penggugat meminta kepada majlis hakim pengadilan Agama Selong untuk mengabulkan gugatan penggugat dan membagi harta bersama yang didapat selama melangsungkan pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi tergugat 1 seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban tergugat 1 sepanjang yang sifatnya membantah atau menolak gugatan penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai cerai gugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA.Sel Tanggal 05 Februari 1991, bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama L.M. Irwan Satriahadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lalu M. Nursakban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

B. Saksi

1. Nama **Saksi 1 Penggugat**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DUSUN Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 1991, di Desa DESA Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I pada awalnya rukun dan harmonis, tapi setelah beberapa tahun menikah Tergugat I kawin lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah tidak rukun lagi karena Tergugat I telah menjatuhkan talak secara lisan dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tahu sekarang Tergugat I tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal, karena Tergugat I sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I tidak satu rumah sejak anak-anak masih kecil;
- bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tapi yang membiayai anak sekolah adalah Tergugat I;
- bahwa saksi tahu yang membiayai anak waktu kawin adalah Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Nama **Saksi 2 Penggugat** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 1991, di Desa DESA Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur;



- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di Desa DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Penggugat dengan Tergugat I pindah tempat tinggal di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I pada awalnya rukun dan harmonis, tapi setelah beberapa tahun menikah Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah tidak rukun lagi karena Tergugat I telah menjatuhkan talak secara lisan dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tahu sekarang Tergugat I tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal, karena Tergugat I sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I tidak satu rumah sejak anak-anak masih kecil;
- bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tapi yang membiayai anak sekolah adalah Tergugat I;
- bahwa saksi tahu yang membiayai anak waktu kawin adalah Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan dalil-dalil dalam surat jawabannya mengenai cerai gugat, Tergugat I telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:



1. Nama **Saksi 1 Tergugat** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Erat, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saudara ipar Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah saudara ipar Tergugat I;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I setelah menikah, pada awalnya rukun-rukun saja, tapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak tahu masalahnya Penggugat dan Tergugat I tidak rukun lagi, yang saksi tahu Penggugat sudah menikah 3 kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Nama **Saksi 2 Tergugat** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saudara kandung Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah saudara ipar Tergugat I;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I setelah menikah, pada awalnya rukun-rukun saja, tapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak tahu masalahnya Penggugat dan Tergugat I tidak rukun lagi, yang saksi tahu Penggugat sudah menikah 3 kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai harta bersama, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tertanggal 16 April 1998 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya (P.4);
2. Fotokopi Surat Jual Beli tahun 1994 tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya yang telah bermeterai cukup (P.5);

C. Saksi

1. Nama Saksi 1 Tergugat 2, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kute Daya, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, kenalan Penggugat dan Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena dulu saksi sering mengojek Tergugat I;
- bahwa saksi mengojek Tergugat I sejak tahun 1990, pada saat Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri tinggal bersama di Kampung Bawah Gunung, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I ada punya tanah yang dibeli, kemudian dibangun rumah di atasnya, yang letaknya di Dusun Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tidak tahu tanah dulu milik siapa, yang saksi tahu tanah milik Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sanah;
- bahwa saksi tahu Tergugat 1 membeli tanah, namun saksi tidak tahu Tergugat 1 membeli tanah darimana dan kapan dibeli saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat I bahwa Penggugat dan Tergugat I dapat membeli tanah pada saat suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu sekarang yang tinggal di rumah itu, karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tahu Tergugat I sekarang sudah punya istri baru lagi;
- bahwa saksi sudah lama berhenti mengojek Tergugat I, dan sekarang sudah tidak mengojek lagi;
- bahwa saksi tahu rumah itu dibangun pada saat suami istri, rumah itu besar tapi berapa harga kira-kira saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu awalnya tanah kosong kemudian Penggugat dan Tergugat I membangun rumah;
- bahwa saksi tahu sebelum membangun rumah Penggugat dan Tergugat I tinggal di Bawah Gunung, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;



- bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya itu, sebelah Barat : Jalan Raya, sebelah Timur : Tanah Azhar, sebelah Utara: Tanah Guru Rais, dan sebelah Selatan : Jalan/lorong gang;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah dan rumah itu sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat I memiliki harta yang lain;
- bahwa saksi terakhir melewati tanah dan rumah itu tadi pagi sebelum berangkat ke tempat sidang ini;
- bahwa saksi tahu istri pertama Tergugat I sudah meninggal dunia saat Tergugat I menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat I mempunyai anak saat menikah dengan istri pertama;
- bahwa saksi belum mengojek Tergugat I saat masih bersama istri pertama;
- bahwa saksi tidak tahu uang darimana untuk membangun rumah, yang saksi tahu adanya pembangunan rumah itu saja;

2. Nama Saksi 2 Tergugat 2, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, kenalan Penggugat dan Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena dulu saksi sering mengojek Tergugat I;
- bahwa saksi dahulu mengojek Penggugat;
- bahwa saksi tahu tempat rumah Penggugat dan Tergugat I di Dusun Kenaot, Desa DESA;
- bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi sering datang;
- bahwa saksi tahu rumah dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri, namun saksi tidak tahu rumah tersebut dibangun pada tahun berapa;



- bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya itu, sebelah Barat : Jalan Raya, sebelah Timur : Rumah Azhar, sebelah Utara: Rumah Rais, dan sebelah Selatan : Jalan/gang;
- bahwa saksi tidak tahu sekarang yang tinggal di rumah itu, karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa saksi tahu Tergugat I sudah punya istri baru;
- bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sekarang sudah berpisah;

3. Nama Saksi 3 Tergugat 2, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Penye Timur, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, kenalan Penggugat dan Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I pada saat mereka membeli tanah kepada orang tua saksi bernama Amaq Gunasih tahun 1993;
- bahwa saksi tahu yang menjual tanah adalah saksi, sebab pada waktu itu Amaq Gunasih sudah meninggal dunia;
- bahwa sebelum terjadi jual beli, saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu luas tanah asalnya dari 14 are berupa tanah sawah, yang dijual 5 are kepada Penggugat dan Tergugat 1;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya itu, sebelah Barat: Jalan Raya, sebelah Timur: Parit kecil, sebelah Utara: Tanah mamiq As, atau Samsudin saudara kandung saksi, dan sebelah Selatan: Rumah mamiq Eli, Jalan/lorong gang;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Azhar;



- bahwa pada saat saksi menjual kepada Penggugat dan Tergugat I belum ada rumah;
- bahwa saksi lupa berapa harga jual tanah kepada Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah itu sekarang dijual kepada pihak lain;
- bahwa saksi tahu jual beli itu sudah dibuatkan surat pada tahun 1994 kepada saudara saksi bernama Amaq Sanah dan yang tanda tangan Amaq Sanah;
- bahwa saksi tahu setelah dijual 5 are langsung dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I dan membangun rumah paling pertama di lingkungan itu;
- bahwa saksi tidak tahu yang sekarang menguasai rumah tersebut;
- bahwa saksi tahu yang datang membeli tanah adalah Tergugat I dan didampingi oleh Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang 5 are;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan dalil-dalil dalam surat jawaban dan duplik mengenai harta bersama, Tergugat I telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama Saksi 1 Tergugat 3, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan jagal sapi, bertempat tinggal di Dusun Dalem Daye, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saudara Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri;
- bahwa saksi tahu waktu menikah Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I sudah ada istri pertama bernama Inaq Budi, waktu itu istri pertama sedang hamil yang kedua;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah berpisah, sekarang Penggugat sudah nikah 3 kali;



- bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Kenaot seluas 2,5 are sudah dibeli pada saat Tergugat I beristrikan Inaq Budi;
- bahwa istri pertama (Inaq Budi) sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh orang lain;
- bahwa tanah dan rumah dijual kepada siapa, saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat I telah berpisah;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah mempunyai 2 orang anak, dan dari istri pertama 2 orang anak juga;
- bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anaknya yang menempati rumah tersebut, cuma yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I ada perdamaian;
- bahwa saksi tahu luas tanah 2,5 are perbelian pertama Tergugat I dengan istri pertama (Inaq Budi) saat masih suami istri, dan ada lagi tanah lain 2.5 are yang dibeli kepada Bapak Samsi setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu tanah sudah dijual sekitar kurang 1 tahun, tapi saksi tidak kenal dengan yang membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah pisah, sekarang Penggugat sudah nikah 3 kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat sudah nikah 3 kali karena diberitahu oleh Penggugat;

2. Nama Saksi 2 Tergugat 3, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Turun Tangis DESA, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saudara Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi berteman dengan Tergugat I sewaktu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri;



- bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat I sekitar tahun 1994, pada saat mereka membangun rumah, karena rumah saksi dengan rumah mereka tidak begitu jauh;
- bahwa saksi tahu pada waktu membangun rumah Penggugat tidak ada ditempat membangun, Penggugat berada di DUSUN;
- bahwa saksi tahu sebelum membangun rumah, Penggugat dan Tergugat I waktu itu pisah ranjang, dan Tergugat I tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di DUSUN;
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa Penggugat dan Tergugat I waktu itu pisah ranjang;
- bahwa saksi tahu Tergugat I sudah mempunyai istri pertama dan saksi pernah bertemu;
- bahwa saksi tahu tanah dibeli pertama dari Amaq Asmad;
- bahwa saksi tahu luas tanahnya 2,5 are, tapi batas-batasnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu tanah dibeli kedua dari Amaq Asmad;
- bahwa saksi tahu luas 2,5 are, tapi batas-batasnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu rumah yang dibangun menghadap barat, tapi batas rumah saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu tanah dibeli pada tahun 1993;
- bahwa saksi tahu tanah di Kenaot, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal di tempat itu, sekarang yang tinggal di rumah itu adalah orang lain;
- bahwa saksi terakhir lewat di situ 1 tahun yang lalu, dan saksi terakhir bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I setahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu status rumah dijual atau dibeli;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I sudah menjadi suami istri sewaktu membangun rumah;
- bahwa saksi tahu Tergugat I sudah mempunyai istri sebelum nikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu waktu membeli tanah yang kedua dapat dari cerita;
- bahwa saksi tahu waktu menikah Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I sudah ada istri pertama bernama Inaq Budi, waktu itu istri pertama sedang hamil yang kedua;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah berpisah, sekarang Penggugat sudah nikah 3 kali;
- bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Kenaot seluas 2,5 are sudah dibeli pada saat Tergugat I beristrikan Inaq Budi;
- bahwa istri pertama (Inaq Budi) sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh orang lain;
- bahwa tanah dan rumah dijual kepada siapa, saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat I telah berpisah;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah mempunyai 2 orang anak, dan dari istri pertama 2 orang anak juga;
- bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anaknya yang menempati rumah tersebut, cuma yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I ada perdamaian;
- bahwa saksi tahu luas tanah 2,5 are perbelian pertama Tergugat I dengan istri pertama (Inaq Budi) saat masih suami istri, dan ada lagi tanah lain 2.5 are yang dibeli kepada Bapak Samsi setelah Tergugat I menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu tanah sudah dijual sekitar kurang 1 tahun, tapi saksi tidak kenal dengan yang membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sudah pisah, sekarang Penggugat sudah nikah 3 kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat sudah nikah 3 kali karena diberitahu oleh Penggugat;

Bahwa atas obyek sengketa harta bersama tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. Menurut berita acara pemeriksaan setempat, ditemukan fakta di lapangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan seluas 0,05 ha (lima are) yang terletak di Dusun Kenaot Baru, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Azhar;
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Guru Rais;
- Sebelah Timur : Jalan/lorong gang;

2. Di atas pekarangan tersebut berdiri dua rumah, salah satunya berukuran 8 x 14 M2 yang sudah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2018, namun Tergugat II dan Tergugat III tidak berada di lokasi saat dilakukan pemeriksaan setempat;

3. Rumah sebelahnya menurut Penggugat dan Tergugat I masuk di tanah pekarangan seluas 0,050 ha (lima are). Menurut Tergugat I, tanah dan rumah sebelahnya itu dijual sepekan setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai di bawah tangan pada tahun 1998 dan yang menempati rumah itu sekarang bernama Abah Zainuddin, sedangkan Penggugat tidak memberikan keterangan terkait hal itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Mei 2019 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai (1) perceraian; (2) harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, ternyata Tergugat I mengajukan jawaban yang isinya terdapat eksepsi sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1.

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa perkara Nomor 1173/Pdt.G/2018/PA.Sel.;

3.

Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

4.

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dan harta bersama, maka untuk pertimbangan hukum ini akan diformulasikan menjadi dua bagian: (1) perceraian; (2) harta bersama;

PERCERAIAN

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat dirumuskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat I yang disebabkan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak itulah sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat I dan sejak itu pula Tergugat I menjatuhkan talak secara lisan dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, di Dusun DUSUN, Desa DUSUN, Kecamatan KECAMATAN, sejak tahun 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat I sudah pisah tempat tinggal atau tidak bersama lagi, dalam keadaan yang demikian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan kembali (replik) yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan tanggapan kembali (duplik) yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua saksi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah terbukti sebagai suami istri maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai anak-anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat I telah berpisah rumah sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang karena antara keduanya telah melakukan perceraian di bawah tangan, bahkan Tergugat I telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dalam jawaban Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu: Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat I telah berpisah rumah sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang karena antara keduanya telah melakukan perceraian di bawah tangan, bahkan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, replik Penggugat dan duplik Tergugat I yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang karena antara keduanya telah melakukan perceraian di bawah tangan, bahkan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat I telah menikah lagi dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Majelis Hakim hanya fokus mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak, dengan pertimbangan berikut ini:

PERTAMA:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat I berpisah rumah sejak 20 tahun yang lalu, maka Penggugat dan Tergugat I tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Karena jika Penggugat dan Tergugat I rukun maka seharusnya Penggugat dan Tergugat I hidup bersama serumah seperti pada umumnya suami istri, apalagi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I sama-sama di Kabupaten Lombok Timur;

KEDUA:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”

Menimbang, bahwa seorang mufassir (ahli tafsir), Prof. DR. Quraish Shihab menjelaskan dalam karyanya, Tafsir Al-Mishbah, tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

“Kata taskunu terambil dari kata sakana, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata li taskunu ilaiha”

Menimbang, bahwa mufassir (ahli tafsir) lainnya, Prof. Dr. Hamka dalam karyanya, Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian mawaddah wa rahmah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

“Tentang mawaddatan wa rahmatan. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa mawaddatan yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah thabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddatan atau cinta kedua belah pihak...

Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata mawaddatan, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia rahmatan, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri. Dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I sangat jauh dari cita-cita luhur itu;

KETIGA:

Menimbang, bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat I adalah bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia karena telah hidup terpisah sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang, padahal Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

KEEMPAT:

Menimbang, bahwa seorang ulama (ahli hukum Islam) yang juga seorang hakim, Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, Ahkam Alquran mengatakan sebagai berikut:

متى حصل خلل من مقصود النكاح من عدم الألفة
وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر
سواء كان من قبل الزوجين معاً أو من أحدهما لم يكن
لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

Artinya, "Apabila terjadi kerusakan dari tujuan perkawinan, seperti tidak adanya keharmonisan (keselarasan), hubungan yang baik, hilangnya kecocokan dan kesepakatan, baik dari kedua belah pihak (suami istri) maupun dari salah satu pihak, maka tidak ada pilihan untuk tetap mempertahankan akad (perkawinan) tetapi (harus) memisahkan keduanya, baik dengan ganti (tebusan) maupun tidak dengan ganti"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat I yang telah tidak tinggal bersama sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang menunjukkan rumah tangga yang rusak;

KELIMA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, baik menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun pendapat ulama (ahli hukum Islam) maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa kendatipun terjadi perceraian, Penggugat dalam petitum memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat I bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat I, keduanya mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 0,05 ha. (lima are) yang di atasnya dibangun rumah permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 8 x 14 M2 terletak di Dusun Kenaot Baru, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Azhar
Sebelah Utara : Tanah pekarangan Guru Rais
Sebelah Selatan : Jalan/lorong gang

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 2018 Tergugat I telah menjual harta bersama tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Penggugat menuntut hal-hal sebagaimana termuat dalam petitum berikut ini:

1. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan seluas 0,050 ha (lima are) yang di atasnya ada bangun rumah permanen berukuran 8 x 14 M² tersebut pada posita poin 9 (sembilan) di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut pada posita poin 9 (sembilan) di atas dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Azhar
Sebelah Utara : Tanah pekarangan Guru Rais
Sebelah Selatan : Jalan/lorong gang
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak setengah (50 %) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan sebagian (50 %) harta bersama tersebut kepada Penggugat. Dan apabila tidak bisa diserahkan secara natural agar diperhitungkan dengan uang sesuai dengan harga taksiran tersebut dalam posita gugatan;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan L. Burhan (Tergugat I) yang menjual tanah sengketa seluas 0,05 ha (lima are) yang di atasnya di bangun rumah permanen berukuran 8 x 14 M2 tersebut pada angka 9



kepada Tergugat II dan Tergugat III, berupa tanah sengketa pada posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan juga batal demi hukum atau dibatalkan;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa setengah (50 %) kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku bila perlu dengan bantuan Polri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan kembali (replik) yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan tanggapan kembali (duplik) yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil dalam surat gugatan dan replik, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, demikian juga untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil dalam surat jawaban dan duplik, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap atas obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemeriksaan setempat, ditemukan fakta di lapangan berupa:

1. Tanah pekarangan seluas 0,05 ha (lima are) yang terletak di Dusun Kenaot Baru, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Azhar;



- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Guru Rais;
- Sebelah Timur : Jalan/lorong gang;

2. Di atas pekarangan tersebut berdiri dua rumah, salah satunya berukuran 8 x 14 M2 yang sudah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2018, namun Tergugat II dan Tergugat III tidak berada di lokasi saat dilakukan pemeriksaan setempat;

3. Rumah sebelahnya menurut Penggugat dan Tergugat I masuk di tanah pekarangan seluas 0,050 ha (lima are). Menurut Tergugat I, tanah sebelahnya itu dijual sepekan setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai di bawah tangan pada tahun 1998 dan kemudian dibangun rumah oleh pembelinya, yang menempati rumah itu sekarang bernama Abah Zainuddin, sedangkan Penggugat tidak mengetahui hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di lapangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang digugat dalam surat gugatan dengan kondisi riil di lapangan. Disebutkan dalam posita angka 16, "bahwa pada tahun 2018 Tergugat I telah menjual harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat I (satu) berupa tanah seluas 0,05 ha (lima are) di atasnya berdiri bangunan berukuran 8 x 14 M2 kepada Tergugat II dan Tergugat III", padahal ternyata selain Tergugat II dan Tergugat III, ada pihak lain yang juga menguasai harta bersama tersebut, yang menurut Tergugat I bernama Abah Zainuddin dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, jelas dan pasti serta mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, gugatan disebut *obscuur libel* karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat karena pluritum litis consortium sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "ternyata sebagian harta teperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat". Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut, selain Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan pengadilan untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (obscuur libel) dan kurang pihak (pluritum litis consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya mengenai harta bersama, termasuk tidak mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 10 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh **Drs. Muh. Mukrim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abubakar, S.H.** dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, di luar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	630.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	665.000,-
5	PNBP Relas Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
6	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	1.401.000,-

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah)